

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Profil Instansi

Gambar 2.1 Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten



Sumber: Mitrapost.com, 2021

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DinpermaDes) Kabupaten Rembang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan pada bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Rembang. Dinas tersebut dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan jumlah wilayah dan penduduk sebagai berikut ini.

**Tabel 2.1 Jumlah Desa dan Penduduk Wilayah Layanan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang 2025**

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk
1	Sumber	18	36854
2	Bulu	16	28052
3	Gunem	16	24302
4	Sale	15	38669
5	Sarang	23	61147
6	Sedan	21	55070
7	Pamotan	23	49960
8	Sulang	21	39069
9	Kaliori	23	42590
10	Rembang	27	73831
11	Pancur	23	30924
12	Kragan	27	65155
13	Sluke	14	29606
14	Lasem	20	50719
Total		287	625948

Sumber: Dinpermades Kab. Rembang, 2025

Data pada tabel 2.1 menunjukkan cakupan wilayah yang oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang diberikan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan. Data yang diolah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang menunjukkan cakupan wilayahnya yaitu 14 kecamatan yang terdiri dari 287 desa, dengan jumlah penduduk ialah sebanyak 625.948 jiwa.

2.2 Visi dan Misi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Permendagri tersebut dalam konteks visi dan misi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menegaskan bahwa perumusan visi dan misi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus sejalan dan selaras dengan RPJMD yang merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah yaitu Bupati. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang dalam hal ini tidak merumuskan visi dan misi secara terpisah dari Kepala Daerah.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka dapat dijabarkan visi dan misi Kabupaten Rembang sebagai berikut ini.

- 1 Visi: Rembang Gemilang 2026
- 2 Misi: Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi; Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi jaminan sosial; Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan; Mengembangkan kemandirian desa berbasis potensi lokal.

2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang tertuang dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang. Berdasarkan

aturan yang berlaku, maka susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang terdapat tugas pokok dan fungsi sebagai berikut ini.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas memiliki tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Adapun fungsi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang yaitu:

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi kedinasaan lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat

Sekretariat bertugas dalam perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan

ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtangaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi pada lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sekretariat sebagaimana dimaksud membawahi: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Adapun fungsi dari Sekretariat yaitu:

1. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja pada lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtangaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Pengkoordinasian penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;
6. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Pengembangan dan Penataan Desa

Bidang Pengembangan dan Penataan Desa bertugas dalam melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan pada bidang pengembangan dan penataan desa, yang terdiri dari penataan desa dan pengembangan kawasan pedesaan. Bidang Pengembangan dan Penataan Desa sebagaimana dimaksud membawahi: Sub Koordinator Penataan Desa; dan Sub Koordinator Pengembangan Kawasan Perdesaan. Adapun fungsi dari Bidang Pengembangan dan Penataan Desa yaitu:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan penataan desa dan pengembangan kawasan perdesaan:
2. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan penataan desa dan pengembangan kawasan perdesaan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
3. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penataan desa dan pengembangan kawasan perdesaan; dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa

Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa bertugas dalam melakukan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang

Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa. Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud membawahi: Sub Koordinator Pengelolaan Keuangan Desa; Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan dan Aset Desa; dan Sub Koordinator Pemberdayaan Pemerintahan Desa. Adapun fungsi dari Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa yaitu:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan desa, administrasi pemerintahan dan aset desa serta pembinaan dan pemberdayaan pemerintahan desa;
2. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan desa, administrasi pemerintahan dan aset desa serta pembinaan dan pemberdayaan pemerintahan desa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
3. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan desa, administrasi pemerintahan dan aset desa serta pembinaan dan pemberdayaan pemerintahan desa; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan bertugas dalam melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang

pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang terdiri dari lembaga kemasyarakatan desa serta pemberdayaan lembaga usaha ekonomi dan teknologi tepat guna. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud membawahi: Sub Koordinator Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan Sub Koordinator Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna. Adapun fungsi Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yaitu:


1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan lembaga kemasyarakatan desa serta pemberdayaan lembaga usaha ekonomi dan teknologi tepat guna;
2. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan lembaga kemasyarakatan desa serta pemberdayaan lembaga usaha ekonomi dan teknologi tepat guna untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
3. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan lembaga kemasyarakatan desa serta pemberdayaan lembaga usaha ekonomi dan teknologi tepat guna; dan
4. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas dalam melaksanakan pelayanan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing yang berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4 Struktur Organisasi

Tabel 2.2 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Kabupaten Rembang



Sumber: Lampiran Peraturan Bupati Rembang No.60 Tahun 2021

2.5 Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Rembang

2.5.1 Rincian Jabatan

Rincian jabatan pegawai yang berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut ini.

Tabel 2.3 Rincian Jabatan Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang 2025

No.	Jabatan	Frekuensi	Presentase (%)
1	Kepala Dinas	1	1.5873015
2	Sekretaris	1	1.5873015
3	Sub Bagian Program dan Keuangan	1	1.5873015
4	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	12.6984127
5	Bidang Pengembangan dan Penataan Desa	22	34.9206349
6	Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa	9	14.2857142
7	Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	21	33.3333333
Total		63	100

Sumber: Dinpermades Kab. Rembang, 2025

Penempatan kuantitas masing-masing pegawai pada masing-masing jabatan di dalam Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang dapat terlihat pada tabel 2.3 di atas, yang berfungsi sebagai pelaksana pengoptimalan layanan kepada masyarakat. Hal tersebut tampak pada pembagian tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang.

2.5.2 Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan pegawai yang berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut ini.

Tabel 2.4 Jenjang Pendidikan Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang

No	Pendidikan	Frekuensi	Presentase
1	Magister (S2)	7	11.11111111
2	Sarjana (S1)	45	71.42857143
3	SMA/Sederajat	9	14.28571429
4	SMP/Sederajat	2	3.17460317
Total		63	100

Sumber: Dinpermades Kab. Rembang, 2025

Tabel 2.4 di atas menunjukkan data jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang berdasarkan jenjang pendidikan. Jenjang Pendidikan terbanyak tampak pada tingkatan sarjana (S1) dengan jumlah mencapai 45 pegawai. Pendidikan berfungsi sebagai peningkatan sumber daya manusia, dalam hal ini dapat meningkatkan jaminan akan pengetahuan, kemampuan dan perilaku pegawai dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat.

2.5.3 Data Kepegawaian

Data kepegawaian yang dikategorikan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai tidak tetap (non-PNS)/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut ini.

Tabel 2.5 Data Status Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang

No.	Kategori	Frekuensi	Presentase (%)
1	PNS	25	39.68253968


No.	Kategori	Frekuensi	Presentase (%)
2	Non-PNS/PPPK	38	60.31746032
	Total	63	100

Sumber: Dinpermades Kab. Rembang, 2025

Status kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang tampak pada tabel 2.5 di atas, hasilnya menunjukkan bahwa jumlah pegawai dengan status sebagai PNS yaitu sebanyak 25 pegawai dan status non-PNS/PPPK yaitu sebanyak 38 pegawai. Masing-masing status memiliki peran, tugas pokok dan fungsi, bahkan pendapatan yang berbeda. Namun diharapkan dapat saling melengkapi untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

2.6 Peta Lokasi

Gambar 2.2 Peta Lokasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang



Sumber: Data peta Google Maps, 2025

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang memiliki bangunan gedung ataupun kantor, pada gambar peta di atas maka tampak berlokasi di Km 2, Jalan Pemuda, Sidwayah Kidul, Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah 59217.